



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Nomor : 6044/UN7.P/HK/2015

Nomor : 9065/UN37/DN/2015

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan November tahun dua ribu lima belas (02-11-2015), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum.** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum.** : Rektor Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, berkedudukan dan beralamat di Kampus Sekaran, Gunungpati – Semarang 50229, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran tugas ke dua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum.
Rektor

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Semarang



Prof. DR Fathur Rokhman, M. Hum.
Rektor